



PUTUSAN

Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

LEDRYK JOHANNIS LEKENILA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padang Pasir, RT/RW (003/005), Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili kuasanya Sukma Agustiawan Sinukaban, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, berkantor di Jl. Raya Abepura-sentani Padang Bulan Waena, Kota Jayapura Provinsi Papua, domisili elektronik: sukma.sinukaban@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa No 15/SKK.PDT/KHSS.IV/2024 Tanggal 15 April 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA tempat kedudukan di Jalan Raya Abepura-Sentani Kampung Nendali, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Provinsi Papua, domisili elektronik: kab-jayapura@atrbpn.go.id, dalam hal ini diwakili Melki Awom, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/826-91.03/VII/2024, Tanggal 3 Juli 2024;

Tergugat;

Dan

FERRY HARTANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Sulawesi 57, RT 002/RW 003, Kelurahan Imbi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Domisili Elektronik: ferluc76@yahoo.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YULIUS D.TEUF, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada YULIUS D. TEUF S.H. & Partner8, beralamat kantor di Jl. Kabupaten Il APO Kali, Gedung Kost it.3 Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Domisili Elektronik: yuliusdteuf@gmail.com; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024;

Tergugat II Intervensi

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1.-----

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 12/PEN.DIS/2024/PTUN.JPR., Tanggal 14 Juni 2024 Tentang Lolos Dismissal;

2.-----

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 12/PEN.MH/2024/PTUN.JPR., tertanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3.-----

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/PEN-PPJS/2024/PTUN.JPR Tanggal 14 Juni 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 12/PEN-PP/2024/PTUN.JPR., tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 12/PEN-HS/2024/PTUN.JPR., tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Penetapan Nomor : 12/G/2024/PTUN.JPR. tertanggal 5 Agustus 2024 tentang Masuknya Pihak Intervensi;;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR



7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo*, saat ini masih pada tahap Penyampaian Jawaban Tergugat secara elektronik dan Tergugat belum mengajukan Jawaban;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 Agustus 2024 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat didasari oleh alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kekeliruan substansial didalam penulisan gugatan serta perlu adanya perubahan baik penambahan ataupun pengurangan pada posita maupun petitum gugatan sehingga mempengaruhi substansi dari gugatan;
2. Pun demikian permohonan ini dibenarkan dengan mengacu pada pasal 271 dan pasal 272 RV sehingga dalam proses Perkara Gugatan Penggugat dapat melakukan Pencabutan Perkara tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat sepanjang Tergugat dalam perkara tersebut belum memberikan jawaban atas Gugatan tersebut, sehingga cukup berdasar Permohonan Pencabutan Perkara ini diajukan;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (1) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo*, saat ini masih pada tahap Penyampaian Jawaban Tergugat secara elektronik dan Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh Yusuf Klemen, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ratna Jaya, S.H., M.H., dan Donny Poja S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Komarudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ratna Jaya, S.H., M.H..

Yusuf Klemen, S.H.

Donny Poja S.H.

Panitera

Pengganti,

Komarudin, S.H.

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR



Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 12/G/2024/PTUN.JPR

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan		
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	41.000,00
5. Biaya Materai	Rp	,00
6. Biaya Redaksi		
7. Pemberkasan	Rp	20.000,00
8. PNPB	Rp	10.000,00
9. Pengarsipan		

JUMLAH Rp 50.000,00
Rp 30.000,00
Rp 30.000,00
Rp **336.000,00**

(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.JPR